



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA JAMBI
NO : Kd.05.10/6/PP.00/ 241 /2010

T E N T A N G
PENDIRIAN RA DAN MADRASAH DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN
KOTA JAMBI

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA JAMBI

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan RA dan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap pendirian RA dan Madrasah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Jambi.
b. Bahwa RA dan Madrasah yang tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberi persetujuan menyelenggarakan pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4301).
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.
7. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama.
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.

Membaca : 1. Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan yang ditetapkan di Jakarta tanggal 23 Desember 2008 oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.
2. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Jambi Nomor. Kw.05.4/4/PP.00/1088/2010 tanggal 19 Februari 2010 Perihal Penertiban Administrasi Lembaga RA / Madrasah.

M E M U T U S K A N

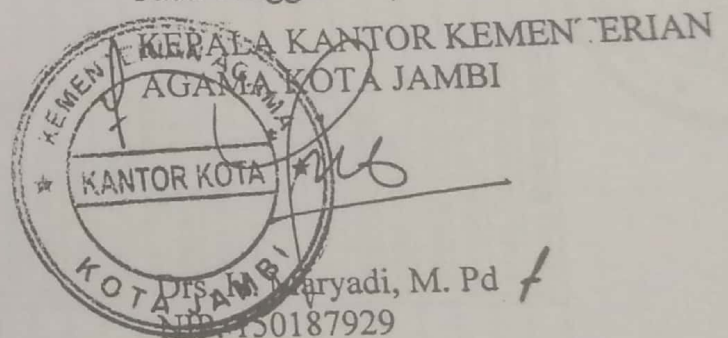
Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA JAMBI
TENTANG PENDIRIAN RA DAN MADRASAH DI LINGKUNGAN KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KOTA JAMBI.

Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian RA dan Madrasah yang tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini.

- Kedua : Kepada RA dan Madrasah seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status sebagai RA dan Madrasah Tercatat, diberikan Nomor Statistik RA dan Madrasah seperti tercantum dalam kolom 2 dan diberikan Piagam Pendirian RA dan Madrasah dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 3 keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada RA dan Madrasah tersebut pada kolom 4 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada RA dan Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jambi

Pada Tanggal : 4 Maret 2010



Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam (sebagai laporan).
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama.
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama.
4. Ka. Kanwil Kementerian Agama Prop. Jambi.